

ANALISIS KEBEBASAN BERMEDIA SOSIAL PADA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK BERMUATAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Amri Teguh Ramadhan¹, Ashabul Kahfi²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
amriteguhramadhan@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perpanjangan tangan dari pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dunia maya. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam dunia maya atau cyber. Adapun penjelasan tentang ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada ketentuan Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 278/Pid.Sus/2019/PN Sgm Tahun 2019 bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, dan sanksi pidana penjara 2 bulan yang tidak perlu dijalani dengan catatan pidana percobaan selama 4 bulan juga tepat. Karena terdakwa sebagai seorang kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya serta marwah kepala desa yang juga mesti dijaga.

Kata kunci : Tindak pidana, Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melalui media sosial.

Abstract

The crime of insulting and / or defamation is regulated in articles 310-311 of the Criminal Code. Criminal acts of humiliation and / or defamation through social media are regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which is an extension of articles 310-311 of the Criminal Code in cyberspace. This concerns how the juridical provisions for criminal acts of defamation and / or defamation and how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of insult and / or defamation. Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions is required for perpetrators of criminal acts of defamation and / or defamation either in cyberspace or cyber. The explanation regarding the provisions of Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions refers to the provisions of Articles 310-311 of the Criminal Code. As well as the decision of the Sungguminasa District Court Number: 278 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgm Year 2019 that the indictments of the public prosecutor and the judges' decision are correct, and a 2-month imprisonment sanction that does not need to be served with a probationary note of 4 months as well. late right. Because the defendant as a village head has a big responsibility towards his people and the spirit of the village head must also be guarded.

Keywords: Criminal action, insult and / or defamation, through social media.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal itu tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu segala perbuatan dan tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak terlepas dari pelbagai macam aturan dalam bentuk perundang-undangan. Sejalan dengan hal itu pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media social tersebut melalui Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diartikan secara sederhana yakni bahwa yang disebut adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang mengakibatkan penderitaan akibat rasa malu atau kerugian tertentu. Biasanya penghinaan tersebut dilakukan dengan cara dipertontonkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, dengan maksud untuk dipublikasikan.² Publikasi dalam hal ini biasanya dilakukan melalui media massa maupun media sosial.

Kejahatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik biasanya di latar belakang oleh berbagai faktor, misalnya ketika melakukan unsur-unsur secara tidak sengaja, ataukah misalnya memiliki rasa iri hati ketika melihat orang lain mendapatkan rejeki, mengalami kesuksesan, dan lain sebagainya. Atau takut terhadap seseorang yang menjadi saingannya dalam perjalanan karirnya, yang kemudian saingannya itu ia buat cerita atau apapun itu yang mengakibatkan citranya buruk. Hal inilah yang masuk dalam kategori melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tetap menjaga etika sopan santun dalam berselancar di media sosial.

¹Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 104.

²Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Cet. 1; Ciputat, Tangerang, Banten: Pustaka IrVan, 2007), h. 17.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana mengambil dan memeriksa semua literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur secara eskplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur pada Pasal 310-311. Adapun tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial juga telah diatur pada pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah dia atur sedemikian rupa, larangan content yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, diamana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Tidak hanya didalam undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur tentang pencemarna nama baik Kitab UndangUndang Hukum Pidana juga mengatur hal tersebut. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan kategori yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain diketahui umum.

Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.³

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa (Studi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 278/Pid.Sus/2019/PN Sgm Tahun 2019

1. Kasus Posisi

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.29 Ramli Dg Mile dengan menggunakan akun facebook an. “Amming Mile” memposting status dengan menyertakan foto calon anggota DPR yaitu SUKRI DG NGERANG dimana postingan status tersebut berisi kata-kata/kalimat “**Bismillahirrahmanirrahim. Sukri Dg. Ngerang menuju DPRD Kab.Gowa Dapil 6 (Bajeng-Bajeng Barat). Mohon doa dan dukungannya**”.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 06.01 SAINAL NARO BIN SUBUH dengan menggunakan akun facebook miliknya an.

³ Josua Sitompul, , Cyberspace, Cybercrimes, CyberlawTinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta : PT Tatanusa.2012,. Hlm 180-181

“SAINAL NARO” telah merespon status tersebut dengan berkomentar **“Pesan sama beliau, jangan mau diperalat orang (H. Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. Insya Allah beliau akan banyak sahabat....”**

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Nur Fadli membuka akun facebook miliknya an. “FadlyFadlyAjm” dan melihat postingan komentar SAINAL NARO BIN SUBUH dengan menggunakan akun facebook an. “SAINAL NARO” di kolom komentar akun Facebook an. “Amming Mile” dengan komentar **“Pesan sama beliau, jangan mau di peralat orang (H.Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. Insya Allah beliau akan banyak sahabat....”** Setelah melihat postingan komentar tersebut Nur Fadli langsung memberitahukan postingan tersebut kepada anak laki-laki H. Liwang yaitu Rasul Dg.Maros.

Akibat perbuatan SAINAL NARO BIN SUBUH, Rail Liwang alias H. Liwang merasa malu dan dicemarkan nama baiknya beserta keluarga besarnya. Rail Liwang alias H. Liwang tidak pernah memperalat warga/masyarakat karena hanya sebagai petani dan tokoh agama/masyarakat bagi warga/masyarakat Desa Mandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa sehingga Rail Liwang alias H. Liwang merasa dirugikan dan nama baiknya telah tercemar.

2. Identitas Terdakwa

Nama : **SAINAL NARO BIN SUBUH**
 Tempat lahir : Mattoanging
 Umur/tgl lahir : 49 tahun / 3 Mei 1970
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Mattoanging RT/RW 001/002,
 Kelurahan Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat,
 Kabupaten Gowa
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat

3. **Dakwaan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. **Tuntutan**

Pokok-pokok tuntutan :

- 1) Menyatakan terdakwa Sainal Naro, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan Transaksi elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sainal Naro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

5. **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Sainal Naro Bin subuh**

Fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 pernah memposting komentar dalam akun facebook Amming Mile milik Amming Mile yang telah mencemarkan nama baik saksi korban H. Liwang. Bahwa postingan yang Terdakwa lontarkan di akun facebook Mile adalah “Pesanku sama beliau, jangan mau diperalat orang (H. Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. InsyaAllah beliau akan banyak sahabat”.
- 2) Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 21.20 wita, Amming Mile membuat postingan status

“Bismillahirrahmanirrahim. Sukri Dg Ngerang menuju DPRD Kab Gowa Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat). Mohon doa dan dukungannya”. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, Terdakwa mengomentari status Amming Mile tersebut dengan kata-kata “Pesanku sama beliau, jangan mau diperalat orang (H. Liwang) untuk menebar kebencian buat orang lain. Insya Allah beliau akan banyak sahabat”.

- 3) Bahwa apa yang telah diposting oleh Terdakwa Sainal Dg Sarro pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 06.01 wita yang bertempat di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa telah memenuhi unsur penghinaan sesuai dengan KBBI, Edisi Ketiga tahun 2001 halaman 402, kata menghina bermakna merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Jadi penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina atau menistakan.
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban RAIL LIWANG alias H. LIWANG merasa malu dan dicemarkan nama baiknya beserta keluarga besarnya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

6. Amar Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sainal Naro Bin Subu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 5 (lima) lembar print out Screenshot postingan akun facebook an. Amming Mile beserta komentar akun facebook an. Sainai Naro Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama Sainai naro Milik Terdakwa Sainai Naro Bin Subu yang telah diekstrak kedalam 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba Kapasitas 4 GB;
 - 1 (satu) buah HP merk Coolpad warna Gold beserta kartu simpati Dimusnahkan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

7. Analisis Penulis

Dengan Mengurai Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan rujukan hakim serta pondasi Kemanfaatan Hukum, penulis menilai Hakim sudah tepat memberikan putusan kepada Terdakwa Sainal Naro Bin Subu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”; serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari Sanksi diatas menurut penulis sudah pantas karena selain barang bukti berupa 5 (lima) lembar print out Screenshot postingan akun facebook an. Amming Mile beserta komentar akun facebook an. Sainai Naro, 1 (satu) buah akun facebook bernama Sainal naro Milik Terdakwa Sainal Naro Bin Subu yang telah diekstrak kedalam 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba Kapasitas 4 GB dan 1 (satu) buah HP merk Coolpad warna Gold beserta kartu simpati, selain itu unsurnya juga terpenuhi yaitu, kata Setiap Orang”, (Pengertian unsur ‘*setiap orang*’ adalah siapa saja subjek hukum) dan Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dari 2 unsur diatas sudah sangat tepatlah dengan dalih pidana percobaan selama 4 bulan hakim menjatuhkan hukuman demikian, apalagi terdakwa adalah sosok Kepala Desa yang memiliki tanggungjawab besar di Desa Mandalle, selain itu marwah kepala Desa juga tetap harus dijaga. Penulis menganggap Pondasi asas kemanfaatan seperti yang dijelaskan Laurance M. Friedman sudah sangat tepat karena terdakwa juga telah mengakui kesalahan dan kekhilafan (Itikad baik) dalam Proses Pengadilan.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, dan berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap individu sejak ia dilahirkan, hal ini telah diakui dan dijamin oleh konstitusi dan negara. Akan tetapi meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam berekspresi dan menyatakan pendapat, ini juga tidak serta merta membuat seseorang dapat melakukan apa saja, sebab kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang kita jalani dibatasi oleh kebebasan orang lain, dibatasi oleh harkat dan martabat orang lain, dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat ini dapat dilakukan dimana saja, termasuk melalui media sosial.

Kebebasan berekspresi melalui media sosial belakangan ini menjadi sorotan, karena ada begitu banyak kasus yang melanggar ketentuan pidana. Salah satunya ialah tentang

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur pada ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ketentuan mengenai pasal 27 ayat 3 diatas mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310-311. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan penjelasan “penghinaan” pada Pasal 310 KUHP. Ia mengemukakan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Seseorang yang diserang kehormatannya ini merasa malu karena hal tersebut. Kehormatan yang dimaksud disini hanyalah sebatas tentang nama baik, bukan pada persoalan kehormatan yang lain.⁴ Dalam bukunya R. Soesilo juga menjelaskan tentang pasal 311 ayat (1) KUHP bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah memfitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sitompul Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor; Politeia, 1991.
- Tebba Sudirman. *Hukum Media Massa Nasional*. Ciputat, Tangerang, Banten: Pustaka IrVan, 2007.
- Muhammad Asri (51 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 1 September 2020.
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor; Politeia, 1991)

- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).